



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 05/PS.Reg/08.04/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Mahrudin Alihasan
No.KTP : 1801062209750003
Tempat,Tanggal lahir : Canggung, 22-09-1975
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Raya Kesugihan, Desa. Kesugihan Kec. Kalianda
Kab. Lam-Sel
Jabatan : Sekretaris DPC PPP. Kab.Lam-Sel.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

..... Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda tlp.fax 07273231 28 Kabupaten Lampung Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 144/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Bahwa Selanjutnya Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan **OBJEK SENGKETA** Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 144/BA/IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang diterima oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 29 September 2018, pukul 15.20 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang pokoknya menyatakan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Lampung Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan setelah Komisi Pemilihan Umum menerbitkan atau mengeluarkan **OBJEK SENGKETA** yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Lampung Selatan Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4), Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- e. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota.
- f. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum DPRD dan Tim Kampanye Paslon Capres dan Cawapres Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, Nomor 144/BA/IX/2018.
3. Meminta termohon menerbitkan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019 dengan menyatakan telah menyerahkan dan lolos sebagai peserta pemilu 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa penyampaian Laporan Dana Kampanye di sampaikan paling lambat tanggal 23 September 2018 pada Pukul 18.00 WIB.
2. Bahwa Pihak Pemohon tidak menyerahkan FORM LADK 1 s/d FORM LADK 7.

III. Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa Termohon menerima permohonan sepenuhnya.
2. Bahwa Pemohon harus menyerahkan semua persyaratan yakni Form LADK 1 s/d Form LADK 7 dalam waktu 1x24 jam sejak di bacakan Berita Acara Kesepakatan Mediasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan oleh 1) Hendra Fauzi S,Sos, 2) Wazaki S.Pd.I, 3) Khoirul Anam S.H.I, 4) Iwan Hidayat, S.H.I dan 5) Fakhrur Rozi, S.E masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Jumat Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Hendra Fauzi S,Sos, 2) Wazaki S.Pd.I, 3) Khoirul Anam S.H.I 4) Iwan Hidayat, S.H.I dan 5) Fakhrur Rozi, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ketua

ttd

(Hendra Fauzi S, Sos)

Anggota

Anggota

ttd

(Wazzaki S.Pd.I)

ttd

(Khoirul Anam S.H.I)

Anggota

Anggota

ttd

(Iwan Hidayat, S.H.I)

ttd

(Fakhrur Rozi, S.E)

Sekretaris Mediasi

ttd

(Fierman Susilo, S.Sos., MPA)

NIP.19760316 200003 1 002

Salinan Putusan ini dibuat dengan Aslinya
Tanggal 5 Oktober 2018
Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Fierman Susilo, S.Sos., MPA

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Lampung;
4. Bawaslu Provinsi Lampung; dan
5. Arsip.